



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : PK.02.00/11.12 /Rekomendasi LKP/PAUD-PNF/2024

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor : PM.05.01/314/III/DPMPTSP/2024 dan berdasarkan dokumen Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Lembaga LKP yang namanya dibawah ini :

Nama Lembaga	: LKP BAITI JANNAH CULINARY
Jenis Layanan	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
Program Kegiatan	: Tata Boga
Nama Pimpinan	: Nadya Ayu Hafidzah, S.Kom
Alamat	: Jl. Iswahyudi Lorong Subur RT 08
Kelurahan	: Pasir Putih
Kecamatan	: Jambi Selatan

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, maka satuan Pendidikan jenis layanan Satuan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, **Layak untuk diberikan Izin Baru Penyelenggaraan** sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari ditemukan dan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan layanan pendidikan, maka izin yang diberikan akan ditinjau ulang berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai persyaratan penerbitan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Jambi, 21 Agustus 2024

A.n. Kepala

Kepala Bidang Bidang PAUD, PNF dan
Pengendalian Perizinan Pendidikan



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat se-Kota Jambi di Jambi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



ADA PUNGLI LAPORKAN KE :

082175256464 @saberpunglikotajambi saberpunglikotajambi@gmail.com saberpunglikotajambi



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/ 05 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas pendidikan Kota Jambi tanggal 08 Agustus 2024 perihal tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: LKP RAJTI JANNAH CULINARY
Jenis Layanan	: Pendidikan Non Formal
Nama Pimpinan	: Nadya Ayu Hafidzah, S.Kom
Alamat	: Jl. Iswahyudi Lorong Subur Rt. 08 Kel. Pasir Putih Kec. Jambi Selatan Kota Jambi
NIB	: 0807240079514

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
- Dilarang mengalihkan dan memindahkan tanggungan Izin kepada pihak lain.
- Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
- Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27/08/2024

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 27/08/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA JAMBI

YON HERI, SP, ME

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19690801 199703 1 007



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 420/ DS /DPMPTSP/2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN KURSUS SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS LAINNYA**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Membaca : Sesuai permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel An. Nadya Ayu Hafidzah, S.Kom tanggal 10 Juli 2024 serta lampiran-lampirannya.

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : PK.02.00/1122/Rekomendasi LKP/PAUD-PNF/2024 tanggal 21 Agustus 2024 kepada tersebut di atas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kursus.
b. Bawa Izin Penyelenggaraan kursus tersebut dapat diberikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

6. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
8. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan kursus kepada :

Nama lembaga : LKP BAITI JANNAH CULINARY
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN NON FORMAL
Alamat : JL. ISWAHYUDI LORONG SUBUR RT. 08
Kelurahan : PASIR PUTIH
Kecamatan : JAMBI SELATAN
Nama Pimpinan : NADYA AYU HAFIDZAH, S.Kom
NIB : 0807240079514

**Kedua : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal
27 / 08 / 2024**

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Kursus tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan kursus harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal ; 27 / 08 / 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA JAMBI



YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007